

No.: S-12177/BEI.POP/09-2026
Lampiran: 2 (dua) dokumen

21 September 2026

Yth. :

1. Direksi Anggota Bursa Efek
 2. Direksi Perusahaan Tercatat
 3. Direksi Penerima Lisensi Data BEI
- di tempat

Perihal: Penyampaian Perubahan Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Peraturan Nomor II-O tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) telah melakukan perubahan atas ketentuan batasan harga terendah (minimum) Efek dan batasan *Auto Rejection* di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00136/BEI/09-2026 tanggal 21 September 2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Peraturan II-A) dan Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00137/BEI/09-2026 tanggal 21 September 2026 perihal Peraturan Nomor II-O tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (Peraturan II-O).

Adapun perubahan dimaksud secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Perubahan batasan harga terendah (minimum) Efek yang dimasukkan ke JATS untuk diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah **Rp1,00 (satu rupiah)**;
2. Penyesuaian ketentuan *Auto Rejection* sebagai berikut:
 - a. Peraturan II-A

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Rentang Harga	AR Atas	AR Bawah	Rentang Harga	AR Atas	AR Bawah
			Rp1 – Rp10	Rp1	Rp1
Rp50 – ≤Rp200	35%	15%	Rp11 – ≤Rp200	35%	15%
>Rp200 – ≤Rp5.000	25%	15%	>Rp200 – ≤Rp5.000	25%	15%
>Rp5.000	20%	15%	>Rp5.000	20%	15%

- b. Peraturan II-O

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Rentang Harga	AR Atas	AR Bawah	Rentang Harga	AR Atas	AR Bawah
			Rp1 – Rp10	Rp1	Rp1
≥Rp50	10%	10%	>Rp10	10%	10%

Adapun terkait dengan kebijakan **Batasan *Auto Rejection* Asimetris** berlaku sampai dengan **31 Desember 2026**.

Terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00136/BEI/09-2026 tanggal 21 September 2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00137/BEI/09-2026 perihal Peraturan Nomor II-O tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa, yang akan berlaku sejak **28 September 2026**. Dengan demikian Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00003/BEI/04-2025 perihal Perubahan Peraturan nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan Surat Keputusan Direksi Bursa nomor Kep-00031/BEI/04-2019 perihal Peraturan nomor II-O tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa akan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, seluruh Insan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sesuai ketentuan yang berlaku. Jika mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System - Letter to IDX pada *link* berikut <http://wbs.idx.co.id/>.

Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Jeffrey Hendrik
Direktur Utama

Irvan Susandy
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek 1, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek 2 dan Layanan Urun Dana, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
12. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
13. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
14. Yth. Direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia;
15. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library;



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



16. Yth. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia;
17. Yth. Direksi PT Penilai Harga Efek Indonesia;
18. Yth. Direksi PT Tivi Bursa Indonesia;
19. Yth. Direksi PT Pendanaan Efek Indonesia;
20. Yth. Direksi PT IDX Solusi Teknologi Informasi;
21. Yth. Direksi PT PEFINDO Biro Kredit;
22. Yth. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI);
23. Yth. Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia (AEI);
24. Yth. Pengurus Asosiasi Bank Kustodian (ABKI);
25. Yth. Pengurus Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII);
26. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

